

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar Lama Banjarmasin merupakan salah satu dari sekian kelurahan yang berlokasi di kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.

Dahulu pada saat zaman kolonial Belanda Pasar Lama (Kampung Parit) bukan lah kawasan perdagangan, melainkan sebuah perkampungan yang bisa dikenal dengan nama Kampung Bugis yang dipimpin oleh seorang kepala Suku Bugis yang bernama Daing Makarauw pada tahun 1843 dan Pambakal Kamal pada tahun 1861.

Karena banyaknya masyarakat setempat yang melakukan perdagangan dikawasan perkampungan mereka sendiri tersebut, akhirnya nama Kelurahan Pasar Lama kecamatan Banjarmasin Tengah dijadikan nama pasar. Pasar Lama ini mempunyai keunikan tersendiri yaitu merupakan satu-satunya pasar yang berada ditengah Kota Banjarmasin yang berlokasi dipinggiran Sungai Martapura. Lebih tepat lagi alamat Pasar Lama berada di jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, kota Banjarmasin kode pos 70115. (Wagino Bot, 2020)

Pasar lama merupakan salah satu dari sekian pasar yang diminta oleh pemerintah untuk mendukung pergerakan pengurangan plastik oleh banyaknya sampah yang diperkirakan mencapai 600 ton yang perharinya diangkut oleh truk sampai dipembuangan. Sehingga pasar Lama akan menjadikan lokasi penelitian oleh peneliti, untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya peraturan pengurangan kantong plastik tersebut kepada para pedagang yang ada di Pasar Lama.

2. Deskripsi hasil wawancara

Berdasarkan hasil riset wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para pedagang kantong plastik yang ada di Pasar Lama tersebut terdapat ada 9 orang responden dari pedagang kantong plastik yang ada di pasar Lama di jadikan simple informan penelitian.

1. Informan I

Nama : Kipli
Umur : 58 tahun
Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Pasar lama
Lamanya berjualan : 8 Tahun

Bapak Kipli sudah sejak lama berdagang di Pasar Lama beliau berdagang berdua dengan istri beliau yang bernama Bu Ely. Biasanya pak Kipli membuka ruko pukul 08.30 WITA dan beliau tinggal didalam ruko

tersebut sehingga memudahkan beliau untuk buka ruko beliau lebih pagi. Ruko beliau berada paling depan diantara ruko yang lain walau sedikit tertutup dengan pedagang lain, namun hal ini tak melunturkan para pelanggan beliau untuk berbelanja ditoko. Toko beliau ada menjual 2 macam plastik yang terbuat dari daur ulang dan non organic.

Pendapat pak Kipli dengan ada peraturan yang ditetapkan pemerintah tentang pengurangan plastik tersebut beliau beserta istri beliau pun tidak setuju dengan adanya peraturan ini dapat dilihat dari keengganan istri beliau membahas persoalan ini. Sehingga pak Kipli juga menganggap sebagai sebuah rekayasa saja bagi pedagang kecil seperti beliau jika menyetujui atas peraturan yang ditetapkan pemerintah tentang pengurangan plastik tersebut.

Bapak Kifli mengungkapkan peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik dapat menghilangkan mata pencaharian para pedagang yang pendapatannya tidak menentu. Pada saat awal dilaksanakan kebijakan tersebut, pendapatan beliau sempat mengalami penurunan. Namun keadaan tersebut hanya bertahan beberapa hari saja. Hal ini dikarenakan banyaknya konsumen yang kerepotan dalam membawa barang belanjanya serta para pedagang yang merasa terlalu mahal dan perlu modal besar untuk mengganti tempat atau wadah barang. Namun pada dasarnya hal ini berdampak positif terhadap lingkungan.

Adapun mengenai sanksi, Bapak Kifli mengakui kurang mengerti apakah ada atau tidak sanksi yang diberikan, karena selama ini tidak ada sanksi yang diberikan pemerintah bagi pedagang kantong plastik.

2. Informan II

Nama : Murdiana

Umur : 52 tahun

Alamat : Jl. Ambon

Lamanya berjualan : 4 Tahun

Ibu Murdiana yang biasa dipanggil acil imur telah berjualan selama 4 tahun lamanya, sebelumnya usaha beliau ini dijalankan oleh orang lain. Beliau biasanya buka sekitaran pukul 09.00 WITA. Ibu imur sendiri juga masih kurang mengerti dengan adanya peraturan yang dibuat pemerintah mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik. Beliau juga mengkhawatirkan pedagang yang berpendapatan tak menentu ini. Untuk pendapatan perhari pun tak menentu dikarenakan banyaknya pedagang plastik yang berjualan dipasar Lama.

Ibu Imur bukan hanya menjual kantong plastik ditoko beliau tetapi ada berbagai macam barang misalnya tisu, buku-buku. Jadi Ibu Imur tidak hanya mengandalkan mata pencarian kantong plastik saja tetapi masih ada beberapa barang yang dijual beliau.

Ibu Imur bukan satu-satunya yang tidak setuju dengan adanya peraturan yang dibuat pemerintah tersebut, disaat wawancara Ibu Imur

menyebutkan bahwa beliau keberatan dengan adanya peraturan tersebut dikarenakan menurunkan pendapatan beliau.

3. Informan III

Nama : Imanuel

Umur :32 tahun

Alamat : Jl. A. Yani

Lamanya berjualan : 2 Tahun

Bapak immanuel adalah seorang perantau yang berasal dari Medan, beliau mencoba mengadu nasib di Kota Banjarmasin dengan menjajakan jualannya secara keliling menggunakan gerobak yang di dorong. Bapak Imanuel berjualan plastik kurang lebih 2 tahun, beliau setiap harinya menawarkan dagangannya di pasar dengan cara berkeliling menawarkan kantong plastik yang beliau bawa dengan gerobaknya secara berkeliling. Tidak semua yang beliau tawarkan dibeli oleh pedagang, hingga pendapatan pun tak menentu dalam sehari.

Bapak Imanuel ini merupakan salah seorang yang tidak mengetahui tentang peraturan yang buat oleh pemerintah tentang plastik. Saat wawancara pun beliau tak mengerti karena beliau hanya menjual saja ucap beliau kala itu. Bapak Imanuel biasanya setiap harinya mengambil plastik diberbagai agen lalu menjualnya kembali di pasar dengan cara keliling menggunakan gerobaknya.

4. Informan IV

Nama : Masruni
Umur : 72 tahun
Alamat : Jl. Pasar Lama
Lamanya berjualan : ±50 Tahun

Bapak Masruni adalah seorang paruh baya yang telah lama berjualan di Pasar Lama, pada awalnya beliau berjualan beras, namun dari beliau berjualan beras, hingga kini beliau berjualan kantong plastik. Pak Masruni biasanya membuka Lapak di depan rumah beliau sendiri sekitar jam 09.00 WITA.

Bapak Masruni termasuk orang yang tidak mengetahui tentang adanya peraturan yang terkait pengurangan kantong plastik yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi beliau mengatakan jikalau memang kantong plastik dilarang maka akan berdampak pada pedagang rendah hanya memanfaatkan penghasilan dari berjualan kantong plastik. Menurut Bapak Masruni untuk omset per minggu pun tidak menentu, dalam sehari pun tak mesti jualan beliau laris, kadang bisa saja sehari mendapatkan 20.000, atau tidak ada mendapatkan pembeli satupun.

5. Informan V

Nama : Muhammad Sidiq
Umur : 23 tahun
Alamat : Jl. Gatot

Lamanya berjualan : ±2 Tahun

Bapak Sidiq merupakan pedagang yang tergolong lebih muda dari pedagang yang lain, dan biasanya membuka Ruko sekitar pukul 08.00 WITA. Bapak Sidiq berpendapat bahwa beliau mendukung serta setuju dengan peraturan pemerintah yang membahas tentang pelarangan kantong plastik, sebagai seorang rakyat kecil hanyalah bisa mendukung dengan peraturan pemerintah itu namun ada terkait untuk dampak positif dan negatif tentunya. Dampak positif berpengaruh dengan berkurangnya sampah yang ada disekitar. Berkurangnya sampah tentu berdampak baik teruntuk lingkungan sekitar. Namun dampak negatifnya sangat berpengaruh juga terhadap para pedagang seperti Bapak Sidiq. Dampak yang mereka rasakan tentu mempengaruhi omset pedagang dan akan sulit mencari kantong plastik ucap beliau.

Bapak Sidiq sudah berjualan selama 2 tahun, namun barang yang dijual lebih bervariasi. 85% barang yang dijual adalah kantong plastik, namun ada juga tisu, kaos tangan dan lain lain. Rata-rata beliau menjual kantong plastik sebanyak 10 ikat per hari. Namun , semenjak pandemi covid 19, omset penjualan beliau semakin tak menentu.

Untuk sangsi yang yang berlaku kepada para pedagang yang tidak menaati peraturan Bapak Sidiq tidak mengetahui yang lebih tepatnya dan belum memperdalam peraturan yang ditetapkan pemerintah tersebut.

6. Informan VI

Nama : Rusli
Umur : 48 tahun
Alamat : jl. A. yani
Lamanya berjualan : 10 Tahun

Bapak Rusli merupakan penjual plastik di Pasar Lama yang cukup lama berjualan kantong plastik, beliau sudah berjualan selama 10 tahun. Setelah peneliti mewawancarai beliau menjawab bahwa tak mengetahui tentang peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang pengurangan kantong plastik. Beliau memaparkan bahwa jika peraturan tersebut ada maka akan berdampak ke pendapatan perharian. Sehingga ketika ditanyakan apakah beliau setuju dengan penetapan pengurangan kantong plastik tersebut maka beliau menjawab tidak setuju, dikarenakan berjualan plastik tersebut adalah mata pencarian beliau selama 10 tahun lamanya.

Untuk pendapatan perharinya sama seperti pedagang kantong plastik lainnya tak menentu dalam seharinya. Untuk sangsi beliau juga tidak tahu karena memang tak mengetahui tentang peraturan tersebut.

7. Informan VII

Nama : Iyar
Umur : 38 tahun
Alamat : Jl. Veteran
Lamanya berjualan : ±8 tahun

Bapak Iyar seorang pedagang yang sehari-harinya berjualan kantong plastik yang di Pasar Lama. Bapak Iyar biasanya membuka tokonya sekitar pukul 08.00 WITA.

Menurut beliau kantong plastik merupakan sebuah kebutuhan pokok pedagang maupun konsumennya yang ada dipasar. Kantong plastik sangat memudahkan para pedagang untuk membungkus barang dagangannya, terutama seperti sayur dan ikan segar. Bapak Iyar juga mengatakan beberapa waktu lalu Bapak Walikota sempat membagikan sebuah bakul yang terbuat dari rotan yang diayam yang akan digunakan oleh pembeli untuk berbelanja tapi cuma bisa bertahan dalam beberapa hari saja, dikarenakan sulitnya dalam membawa barang tersebut maka bakul tersebut ditinggalkan kembali oleh masyarakat, dan kembali lagi menggunakan kantong plastik.

Bapak Iyar merupakan pedagang yang cukup lama dan juga mendukung dengan adanya peraturan tersebut tetapi beliau meminta solusi terhadap adanya peraturan yang dibuat pemerintah tersebut. Sehingga tidak merugikan para pedagang seperti mereka. Untuk pendapatan beliau perharinya tidak lah menentu beliau menyamakan dengan pendapatan para pedagang pancarikinan. Beliau mengatakan cukup saja walaupun tidak banyak waktu peneliti wawancara.

8. Informan VIII

Nama : Johnes

Umur : 65 tahun
Alamat : Jl. Sutoyo
Lamanya berjualan : 3 Tahun

Bapak John atau bisa disebut dengan Bapak Johnes, memiliki toko yang terletak tidak jauh dari lampu merah di kawasan Pasar Lama. Toko beliau berukuran besar dan juga merupakan distributor plastik. Di toko beliau ada menjual barang yang dari kantong plastik berbagai macam ukuran, tali yang terbuat dari plastik atau yang lebih di kenal dengan sebutan tali rafia. Beliau juga memiliki beberapa anak buah yang berkerja dengan bidang masing-masing.

Untuk omset yang didapat perhari dari penjualan plastik Bapak John juga tidak menentu atau bisa relative saja dalam seharinya. Sedangkan untuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah Bapak John sebagai pedagang selalu mendukung apa yang dibuat oleh pemerintah bapak john setuju saja tetapi berikan jalan keluarnya atau solusinya apa teruntuk pedagang plastik ini

9. Informan IX

Nama : Suri
Umur : 50 tahun
Alamat : Jl. Sumatra
Lamanya berjualan : 7 Tahun

Bapak Suri juga merupakan salah satu pedagang kantong plastik yang berjualan di Pasar Lama dan beliau telah berjualan sekitar 7 tahun. biasanya beliau buka dari jam 08.00 WITA, Bapak Suri berpendapat bahwa sebagai pedagang yang menjual kantong plastik sehari-harinya beliau kurang setuju dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang pengurangan kantong plastik. Karena, tentu saja peraturan tersebut berdampak terhadap pendapatan perharinya yang didapat ucap beliau.

Untuk peraturan tersebut pun beliau menjawab kurang mendukung, dikarenakan besarnya dampak yang akan dirasakan oleh para pedagang. Untuk dampak positif tentu lingkungan yang dirasakan akan bersih karena sampah kantong plastik termasuk sampah yang lama hancur atau memuai dengan barang yang disekitar. Serta jika dampak negatif yang dirasakan oleh para pedagang tentu sama saja dengan pedagang lainnya penurunan pendapatan jika peraturan tersebut ditetapkan dan sangsi yang berjalan ketat, ucap beliau. Tapi hingga sekarang Bapak Suri tidak mengetahui dengan adanya atau diberlakukannya sangsi oleh pemerintah.

Untuk penjualan dapat dinyatakan tidak menentu, karena bukan beliau saja yang berjualan kantong plastik, sehingga pendapatan pun juga tak menentu.

Tabel 4.1

MATRIKS WAWANCARA ANALISIS RESPON
PEDAGANG KANTONG PLASTIK TERHADAP TENTANG PENGURANGAN KANTONG PLASTIK
DI PASAR LAMA KOTA BANJARMASIN

No	Nama	Alamat	Jenis kelamin (p/l)	Umur	Uraian Data
1	Kipli	Jl. Let. Jendral . S Parman Ps. Lama	L	58	Menurut saya kebijakan pemerintah yang pelarangan penggunaan kantong plastik hanyalah rekayasa saja. Jika kebijakan tersebut diterapkan maka rakyat kecil seperti saya mati usaha yang didirikan sudah lama.
2	Musdiana	Jl. Ambon	P	52	Saya tidak setuju karena terlalu merugikan bagi dagangan saya.

3	Imanuel	Jl. A YANI	L	37	Saya tidak tahu dengan peraturan tersebut. Jika memang diterapkan peraturan tersebut jelas merugikan saya yang pedagang keliling seperti ini.
4	Masruni	Jl. Let. Jendral . S Parman Ps. Lama	L	72	Saya tidak mengetahui dengan adanya praturan yang dibuat pemerintah terkait pengurangan kantong plastik.
5	M.Sidiq	Jl, Gatot	L	23	Setuju saja karena peraturan yang berpengaruh di kebersihan lingkaran tapi jika dampak yang akan dirasakan oleh pedagang seperti saya jelas penurunan pendapatan.
6	Rusli	Jl. A. Yani	L	48	Tidak setuju, karena penurunan pendapatan. Ini saja sudah bersaing dengan pedagang lain.
7	Iyar	Jl. Veteran	L	38	Setuju tetapi beri solusi terhadap para pedagang kantong plastik seperti beliau yang telah lama buka usaha tersebut.

8	Johns	Jl. Sutoyo	L	65	Setuju saja asal ada jalan keluarnya teruntuk para pedagang palstik seperti kami ini
9	Bapak Suri	Jl. Sumatra	L	50	Kurang setuju karena sangat berdampak bagi kami para penjual

Sumber hasil penelitian 2020 (data diolah)

B. Analisis Data

1. Analisis pendapat para pedagang kantong plastik yang berdagang di pasar Lama Banjarmasin terhadap kebijakan pemerintah tentang pengurangan kantong plastik.

Sesuai dengan apa yang peneliti ketahui di lapangan, respon serta tanggapan yang di dapat dari para pedagang yang ada di pasar Lama tersebut terdapat ada berbagai macam respon diantaranya ada respon positif (setuju) dan juga respon negatif (tidak setuju).

Dari 9 orang informan pada penelitian ini dapat peneliti peroleh respon yang negatif serta respon positif. Dari sembilan orang informan, 3 orang menyatakan setuju, yaitu Bapak Johns, Bapak Iyar, dan Bapak Muhammad Sidiq dan 6 orang yang tidak setuju yaitu Bapak Suri, Bapak Rusli, Bapak Masruni, Bapak Imanuel, Ibu Murdiana, dan Bapak Kipli.

Sebagian pedagang yang berpendapat setuju dengan adanya peraturan tersebut beliau memaparkan bahwa bukan di hapuskan tetapi di kurangi, jika dihapuskan bukan hanya pedagang kantong plastik yang akan kehilangan mata pencarian tetapi para konsumen yang berbelanja atau membawa barang bawaan juga mengalami kerepotan jika tidak menggunakan kantong plastik. Jadi

diibaratkan kantong plastik merupakan sebuah kebutuhan pokok yang tidak bisa dihilangkan tetapi dapat dikurangi.

Pemerintah kota Banjarmasin mengeluarkan kebijakan pengurangan kantong plastik ini bertujuan agar dapat berkurangnya sampah yang ada di Banjarmasin khususnya sampah yang berada dipinggiran sungai. Hal ini dikarenakan sampah kantong plastik tersebut akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat mengurai.

Terlebih lagi kita yang beragama Islam, tentunya lebih menjaga kebersihan khususnya lingkungan, bukan dikhususkan untuk pemerintah saja yang menjaga, tetapi kita sebagai manusia diwajibkan dengan menjaga lingkungan serta merusak apa yang ada disekitar seperti dalam firman Allah yang terdapat dalam Q.S. al- A'raf/7:56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan ada juga ayat didalam Al-quran yang membahas tentang masalah alam yang tak ada arti apa-apanya jika tidak ada pemanfaatan dari manusianya

sendiri. Islam memerintahkan umatnya menjadi seorang umat yang bertanggung jawab meski islam tidak melarang umatnya untuk melakukan pemanfaatan terhadap alam, karena islam mempunyai sebuah aturan mainnya sendiri. (Ramly, 2007)

Sebuah Upaya pemerintah untuk mengurangi sampah kantong plastik adalah dengan cara menerapkan sebuah kebijakan tentang berbelanja tanpa menyediakan kantong plastik di beberapa pasar modern di beberapa kota diantaranya Banjarmasin. Dari adanya kebijakan ini pemerintah berharap agar dapat membatasi penggunaan kantong plastik, sehingga dapat terciptanya lingkungan yang baik serta lebih terjaga dari sampah plastik.

Dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu para pedagang kantong plastik di pasar Lama kota Banjarmasin yang dimintai pendapatnya mengenai bagaimana pendapat mereka dengan adanya kebijakan dari pemerintah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik ini, peneliti mendapat berbagai pendapat tanggapan dari berbagai pedagang yaitu: “Kebijakan yang diterapkan pemerintah ini bagus untuk kebersihan lingkungan, agar berkurangnya sampah kantong plastik yang bertebaran di lingkungan, lingkungan akan lebih bersih dan Islam merupakan sebuah agama yang indah dan bersih, adanya kebijakan yang diterapkan pemerintah ini setidaknya akan berdampak untuk melestarikan lingkungan dan Islam menyuruh kita agar lebih menjaga alam bukan merusak alam.” Akan tetapi

sebagian dari pedagang kantong plastik tersebut meminta sebuah solusi jika peraturan tersebut memang diberlakukan setidaknya beri sebuah solusi terhadap para pedagang yang bermata pencarian pedagang plastik.

Berdasarkan beberapa hasil keterangan dari wawancara dapat diketahui bahwa sosialisasi tentang pengurangan penggunaan plastik yang dibentuk oleh pemerintah, mereka memberikan sebuah himbauan kepada para pengunjung pasar Lama tersebut agar membawa alat bawa sendiri yang ramah lingkungan seperti. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini bukan untuk melarang tetapi mengurangi penggunaan plastik.

Dalam tahap untuk menjalankan peraturan tersebut pemerintah Kota Banjarmasin membagi bakul purun disetiap pasar dalam jumlah yang berbeda tergantung luasnya pasar. Banyaknya masyarakat khususnya para pedagang, yang masih tidak paham akan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah khususnya yang berada di wilayah pasar Lama.

Seperti penjelasan yang telah dipaparkan oleh Kabid Kebersihan bahwa pemerintah merupakan sebuah pelecut, jika saja pemerintah mengeluarkan dana untuk mendanai maka tidak akan dapat membangun kesadaran dari masyarakat khususnya para pedagang atau konsumen. Karena seluruh masyarakat hendaknya memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga sebuah lingkungan bersih dan sehat. (Normajatun & Abdul khaliq, 2020)

Untuk sebuah pasar tradisional, pemerintah Kota Banjarmasin juga menerapkan sebuah pola pikir yang berbeda dari pedagang kecil hingga yang besar, sebuah pasar merupakan sebuah tempat untuk berinteraksi terhadap penjual dengan konsumen, sehingga pasar merupakan sebuah tempat dimana tempat yang menghasilkan sampah plastik terbesar dari pada tempat lain (Hartono, Ehrenberg , & Smith, 2015). Hal ini dapat dimengerti dengan kota Banjarmasin yang memiliki pasar serta kios-kios yang memiliki 33 pasar tradisional yang tersebar. Dan di dalam kios atau pasar tersebut menghasilkan jenis sampah yang berbeda atau berbagai jenis wadah yang terbuat dari plastik, kemasan serta kertas-kertas . (Matsui, Do Thi Thu Trang, & Thanh, 2014)

2. Beberapa dampak dengan ada penerapan perda Nomor 18 tahun 2016 terhadap omset pedagang kantong plastik di Pasar Lama Kota Banjarmasin

Ada beberapa dampak yang dirasakan oleh penjual dengan adanya pemberlakuan pelarangan kantong plastik yang diberlakukan oleh pemerintah ini, salah satunya saja penurunan pendapatan. Untuk pendapatan perhariannya para pedagang tersebut terkadang bisa saja tidak mendapatkan pembeli, karena banyaknya pedagang disana sebagai persaingan antara pedagang satu dengan yang lain. Masih bnyak kurangnya kesadaran di masyarakat sehingga diterapkannya kebijakan belanja tanpa kantong plastik baik itu dilingkungan pasar atau ditempat lain.

Dampak lainnya adalah sulitnya para pembeli yang berbelanja tersebut dengan membawa tas khusus sendiri dari rumah. Jika sebuah peraturan yang dibuat tersebut diterapkan secara berkelanjutan, akan sedikit membuat kesusahan disaat membawa barang yang memang harus dibawa dengan plastik.

Jadi hendaknya pemerintah mencarikan solusi atau jalan keluar untuk para pedagang kantong plastik yang masih berdagang kantong plastik hingga mata pencarian mereka tidak hilang.

Karena kantong plastik saat ini menjadi segmen atau bisa juga disebut sebagai golongan yang paling penting dan sangat banyak di produksi. Hingga di konsumsi dibandingkan dengan material teknis lainnya. Sejak munculnya kantong plastik yang memiliki manfaat penggunaannya sangat besar dalam semua aspek industri. Bahan yang terbuat dari plastik juga saat ini menjadi bahan yang penting, sehingga diperlukan dan tempat yang unik di pasar dunia untuk menggunakan bahan ini (dulebova & Greskovie, 2011)

Menurut sebuah teori tentang kebijakan publik suatu terbentuk dalam beberapa tahapan. Sementara Ramesh dalam Kajdi (2008:14) menyatakan bahwa proses kebijakan terdiri dari lima tahapan sebagai berikut: (Erwin & Yosef P , 2016)

- 1) Penyusunan agenda, adalah sebuah proses agar suatu permasalahan bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah
- 2) Formulasi kebijakan, adalah sebuah proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.

- 3) Pembuatan kebijakan, sebuah proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- 4) Implementasi kebijakan, adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan untuk memperoleh hasil.
- 5) Evaluasi kebijakan, adalah proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Kebijakan tentang berbelanja tanpa kantong dikeluarkan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap uji coba oleh pemerintah dengan cara menerapkan kebijakan plastik berbayar, atau menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan. Sebenarnya dalam peraturan yang diterapkan pemerintah ini ada sanksi yang berupa denda yang diterima bila melanggar larangan ini.

Telah diadakan penelitian yang diteliti langsung oleh salah satu peneliti LIPI (*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*) untuk memperoleh jawaban sebuah solusi terhadap peraturan pemerintah ini. Menurut peneliti LIPI tersebut “pertama kali plastik dibuat adalah untuk mengganti kertas supaya tidak memotong hutan lebih banyak. Namun semakin berkembangnya waktu ke waktu justru tak sesuai harapan, dulu diharapkan plastik dapat didaur ulang kembali. Namun tak semudah yang diharapkan karena lebih mudahnya memproduksi dari pada mendaur ulangnya kembali.

Sehingga sekarang yang dapat dilakukan adalah memaksa produsen kantong plastik untuk menciptakan sebuah plastik yang dapat didaur ulang oleh masyarakat.

Memang produksi tersebut mahal dikarenakan kantong plastik tersebut terbuat dari bahan tanaman yang masih sulit dilakukan.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan agar volume sampah plastik dapat berkurang dan diharapkan agar masyarakat mau bekerja sama dalam memelihara lingkungan agar terciptanya lingkungan yang bersih, terjaga dan lestari. Dan juga mencegah agar terbebas dari bencana alam seperti Banjir yang salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya sampah kantong plastik.

Salah seorang dari amerika sarjana Kedokteran memulai sebuah riset untuk menciptakan sebuah produk yang ramah lingkungan atau bisa juga disebut sebagai bioplastik. Ternyata perusahaan eropa pada tahun 1990 telah pertama kali memproduksi bioplastik, yang menggunakan bahan dari tumbuhan seperti jagung, kedelai serta serat bunga. (chi, 2017)

Sebenarnya pengurangan penggunaan kantong plastik ini sudah diterima oleh masyarakat, tetapi hal yang dilakukan pemerintah tersebut menemui hambatan, seperti halnya kekurangan staf pengawasan sehingga pemerintah hanya meminta bantuan terhadap masyarakat agar saling membantu mengawasi berjalannya pengurangan penggunaan kantong plastik ini. Peraturan walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik ini sebenarnya bisa saja terpatuhi tetapi dari beberapa hasil wawancara tersebut sebagai masyarakat mengaku bahwa sulitnya ketika membawa barang hingga timbullah kendala yang membuat mereka kesulitan dalam membawa barang

bawaannya, karena sebagai gantinya mereka menggunakan plastik yang ramah lingkungan atau plastik berbayar yang menyulitkan mereka hingga mereka juga merasa terbebani

Maka dari itu pemerintah membuat sebuah peraturan yang bukan hanya masyarakat yang ada didalamnya tetapi juga ritel atau pedagang terkait kenyamanan atas kebijakan pertauran walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. (Vikalista, 2018)